



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENGAWASAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR



PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEPEMILIKAN KOMUNAL

- Ekspresi Budaya Tradisional
- Pengetahuan Tradisional
- **Indikasi Geografis**
- Sumber Daya Genetik



KEPEMILIKAN PERSONAL

Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak Milik Industri

Paten

Merek

Desain Industri

Varietas Tanaman

Rahasia Dagang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL INDIKASI GEOGRAFIS

Apa itu Indikasi Geografis?

Indikasi Geografis adalah perlindungan terhadap **nama asal suatu produk** yang karena faktor lingkungan dan faktor manusia memberikan **reputasi, ciri khas** dan **kualitas** terhadap produk.

Nama

Produk

Asal Geografis

Reputasi,
Kualitas/Karakteristik

=

Indikasi Geografis



Kopi Arabika Bantaeng


Kakao Ransiki

GI: Relations between the product, the producers and the production area



Production Area

(Due to natural conditions, the product is different from the ones produced in different regions)
Its quality



Product with a specific name and reputation

(The consumers make a direct connection between the origin of the product and its quality)



Producers' Know-How

(GI product are generally traditional product, with a connection to the local wisdom and heritage)



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dasar Hukum Pelindungan Indikasi Geografis

TRIPs Agreement on GI (Pasal 22 – 24)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Indikasi Geografis
(Penggunaan Logo IG Nasional)*

Objek Pelindungan Indikasi Geografis

- Sumber Daya Alam
- Barang Kerajinan Tangan
- Hasil Industri

Pertanian dan
Perkebunan



Tenun dan Songket



Produk Peternakan



Perikanan dan
Kelautan



Pemilik Hak Indikasi Geografis / Pemohon IG

- Petani
- Pengrajin
- Pengepul
- Pengolah
- Pedagang





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengawasan Indikasi Geografis (UU 20/2016)

A. Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

1

Menjamin tetap adanya ciri dan kualitas tertentu yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis;

2

Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

B. Pengawasan Indikasi Geografis juga dapat dilakukan oleh masyarakat





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengawasan Indikasi Geografis

(Permenkumham 12/2019)



Pasal 34

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 35


Menteri Membentuk Tim Pengawas Pusat.

Pasal 36

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Organ Perangkat daerah yang membidangi IG.

Pasal 37


Pencabutan IG.



Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dilindungi selama **reputasi**, **kualitas** dan **karakteristik** yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada

INDIKASI GEOGRAFIS





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indikasi Geografis harus diawasi (??)

Home / News / Regional

"Kami Merasa Ditipu dengan Madu Palsu, Mereka Anggap Orang Baduy Bodoh"

Kompas.com - 23/11/2020, 12:27 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 1



Lembaga Adat Baduy memusnahkan puluhan botol madu palsu yang disita dari sejumlah tempat di lingkungan Baduy, Minggu (22/11/2020) (KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN)



#madu #madu palsu #virus corona #penyakit

Produsen Madu Kecwa dengan Peredaran Madu Palsu



13 November 2020, 02:35 WIB



Iklan oleh Google

Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini? ⓘ

Iklan

Indikasi Geografis harus diawasi (??)



Kain Tenun Ikat Sikka
Kain tenun ikat



Sikka Ingin Masuk dalam Tren Fashion Dunia

Kain Tenun Ikat Sikka Ingin
Masuk dalam Tren Fashion
Dunia

TENUN IKAT SIKKA.
Fashion Booth,
Empowering Sikka's
Weavers Community,
Indonesia.



Indikasi Geografis harus diawasi (??)



**Kain Tenun Endek
Bali digunakan oleh
rumah mode
Christian Dior**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Supply Chain (Perpindahan Produk)

Perpindahan produk



Perpindahan produk dari satu pemasok ke pelaku pemasok berikutnya

Di Pengepul



Terjadi pencampuran produk dari satu produser dengan produser lainnya

Rawan Pemalsuan



Percampuran (mixing) dengan produk dari produser yang berbeda

Setiap terjadi perpindahan Produk harus ada nota penyerahan (tanda terima produk), minimal berisi :

- Tanggal
- Kode atau Nama Produser
- Nama Produk (Kulit KM / Stick KM)
- Kualitas Produk (Kulit -> KM, KF, KS, KA (stick -> VAA, VA)
- Kuantitas Produk
- Nama dan TTG yang menyerahkan dan menerima barang

Dibuat rangkap 2 (1 untuk penerima, 1 untuk yang menyerahkan)

Ada banyak hal teknis yang harus dipelajari oleh MPIG (penyiapan ICS, pencatatan oleh pelaku rantai pasok, form yang harus diisi, dll)

Contoh Penggunaan Logo dan QR Code

Pilot Project

- 1 Kopi Arabika Gayo
- 2 Garam Amed Bali
- 3 Gula Kelapa Kulonprogo Jogja
- 4 Kopi Arabika Flores Bajawa
- 5 Kopi Arabika Flores Manggarai
- 6 Lada Putih Muntok
- 7 Kakao Berau



Kelembagaan Produser dan Pengolah Produk IG

Produser Produk IG sebagian besar adalah petani, nelayan dan pengrajin (wong cilik, *grass root*)

Khusus untuk kasus Indonesia

- Produser Produk Pertanian umumnya petani kecil dengan luas lahan kurang dari 1 hektar
- Pengolah dan Pengrajin pada umumnya tergolong dalam pengusaha mikro





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Identifikasi Pemasaran Produk IG /Peran MPIG

01



Pembeli

Siapa saja pembeli yang akan disasar

02



Perantara

Siapa yang akan menawarkan produk

03



Saluran Pasar

Bagaimana cara menyampaikan produk kepada pembeli

04



Kelebihan produk IG

Apa kelebihan produk sehingga pembeli tertarik untuk membeli

05



Kompetitor Produk

Produk alternatif yang bisa didapat di pasar

06



Layanan

Bentuk pelayanan yang ditawarkan

07



Harga

Berapa harga yang ditawarkan ke pembeli

08



Komunikasi

Bagaimana cara mempromosikan produk IG

09



Biaya Distribusi dan Promosi

Biaya yang dikeluarkan agar produk sampai ke konsumen



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kendala yang Dihadapi Produser Produk Indikasi Geografis

01



Akses Pasar

promosi masih sangat terbatas

02



Modal Usaha

akses pembiaya yang masih sangat kurang (alat produksi, penampungan hasil, pergudangan)

03



Distribusi

sebagian besar produk IG dihasilkan di daerah terpencil

04



Renumerasi Harga

masyarakat umum belum mengenal dan memahami tentang keunggulan produk IG

Penggunaan Logo Indikasi Geografis

Logo Indikasi Geografis merupakan tanda bagi produk yang mampu tampil beda dan terpercaya



Fungsi Logo/Label Indikasi Geografis

Alat Komunikasi Visual --> pemberi informasi

Sebagai Identitas Produk

Menandakan Ciri Khas

Daya Pembeda dengan Produk yang Lain

*Merupakan Harta yang Tidak Ternilai
(Intangible asset)*



Meningkatkan Citra Daerah (?)





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Ketentuan Pidana

Pasal 101

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai **persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis** milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai **persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis** milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Ketentuan Pidana

Pasal 102



Setiap orang yang **memperdagangkan barang/atau jasa dan/atau produk** yang diketahui patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103



Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Manfaat Umum Pelindungan Indikasi Geografis

Hukum

- Perlindungan Hukum
- Bukti Hak
- Hak untuk melarang pihak lain

Menjaga

- Kualitas
- Karakteristik
- Reputasi

Nilai Tambah

&

Nilai Ekonomi



TERIMA KASIH

Idris, S.T., M.Si

📞 0813 1606 4040 (WA)
0813 8896 6957

idris.tanjong@gmail.com

<https://www.dgip.go.id>

**Semakin
PASTI**

**RI DHARMA KARYA DH
TAHUN 2021**

